



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara **Gugatan Waris** dalam persidangan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Tjoet Armita Diah binti Teuku Hamid Meraxa, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Bangka Raya, Nomor 47, RT004, RW007, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

2. Teuku Djohansjah Meraxa bin Teuku Hamid Meraxa, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Bangka VIII C/17, RT005, RW012, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak baik selaku pribadi maupun selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Juni 2021, bertindak untuk dan atas nama **Tjut Ariyati Meraxa binti Teuku Hamid Meraxa**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Apartemen Bonavista, TWR I Unit 2407 – 06, RT010, RW006, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **Para Penggugat**. Dalam hal ini **Para Penggugat**

Halaman 1 dari 20 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kuasa khusus kepada Nirsam MN Makarau, S.H., M.H. dan Mira Widhi Hapsari, S.H., M.H. sebagai para advokat pada Kantor Hukum NIRSAM MAKARAU, & PARTNERS, beralamat di Jalan Harsono RM, Nomor 36, Ragunan, Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2021, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 407/SK/02/2022 tanggal 17 Februari 2022, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II** ;

melawan

1. Tjut Fauziah binti Teuku Thayibsyah, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Bukit Golf II PC 12, RT0012, RW05, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. Tjut Fumiati binti Teuku Thaibsyah, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Melawai X, Nomor 11, RT02, RW004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

3. Teuku Desiansyah bin Teuku Syahril, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Melawai X, Nomor 11, RT02, RW004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

4. Teuku Tommy Wildansyah bin Teuku Syahril, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di

Halaman 2 dari 20 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Melawai X, Nomor 11, RT02, RW004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

5. Teuku Irdansyah bin Teuku Syahril, umur 52 tahun, agama Islam,

pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Melawai X, Nomor 11, RT02, RW004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

6. Cut Debby Mutia binti Teuku Syahril, umur 46 tahun, agama Islam, karyawan swasta, beralamat di Jalan Melawai X, Nomor 11, RT02, RW004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

7. Teuku Zahrisyah bin Teuku Syahril, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Melawai X, Nomor 11, RT02, RW004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

8. Risza Syahreza bin Teuku Syafri, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Arun I, Nomor 22, RT011, RW004, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

9. Elisa Medria binti Teuku Syafri, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Arun I, Nomor 22, RT011, RW004, Kelurahan Ujung Menteng,



Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai
Tergugat IX sekarang **Terbanding IX**;

10. Natasha Febriani binti Teuku Azwani, umur 41 tahun,
agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di
Jalan Melawai X, Nomor 11, RT02, RW004, Kelurahan
Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta
Selatan, dahulu sebagai **Tergugat X** sekarang **Terbanding
X**;

11. Tjut Syahriani binti Teuku Thaibsyah, umur 66
tahun, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di
Apartemen Bonavista, Tower 2/1515, RT010, RW006,
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta
Selatan, dahulu sebagai **Tergugat XI** sekarang **Terbanding
XI**;

12. Ricky Chattaway bin Tjut Chairani, umur 35 tahun,
agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di
Jalan Melawai X, Nomor 11, RT02, RW004, Kelurahan
Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta
Selatan, dahulu sebagai **Tergugat XII** sekarang
Terbanding XII;

13. Tjut Alansyaria binti Teuku Thaibsyah, umur 61
tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,
beralamat di Jalan Melawai X, Nomor 11, RT02, RW004,
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota
Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat XIII** sekarang
Terbanding XIII;

14. Tjut Meinawati binti Teuku Thaibsyah, umur 58
tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,



beralamat di Jalan Kena Lestari, Blok I, Nomor 28, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat XIV** sekarang **Terbanding XIV**;

15. Teuku Azhari bin Teuku Thaibsyah, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Melawai X, Nomor 11, RT02, RW004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat XV** sekarang **Terbanding XV**;

16. Tjut Deviana binti Teuku Daudsjah, umur 63 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Ampera Raya, Nomor 37 A, RT008, RW002, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat XVI** sekarang

Terbanding XVI;

17. Tjut Deani binti Teuku Daudsjah, umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Pamulang Permai I, Blok A 30/6, RT04, RW010, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dahulu sebagai **Tergugat XVII** sekarang **Terbanding XVII**;

18. Tjut Linda Meraxa Sulisto binti Teuku Hamid Merraxa, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Puri Mutiara/5 Cilandak, RT04, RW07, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat XVIII** sekarang **Terbanding XVIII**;



19. Teuku Ferizal bin Teuku Hamid Merraxa, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Wirajasa I, Blok H, Nomor 11 A, RT09, RW07, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat XIX** sekarang **Terbanding XIX**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2851/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Nomor Perkara 2851/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 19 Agustus 2021, tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**) ;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.890.000,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut diucapkan, Para Penggugat, Tergugat I, II, VII, VIII, IX, X, XIII, dan Tergugat XIV hadir, sementara Tergugat III, IV, V, VI, XI, XII, XV, XVI sampai dengan Tergugat XIX tidak hadir, namun telah diberitahukan isi putusannya kepada Para Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan pembacaan putusan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2851/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 17 Februari 2022;

Bahwa Pernyataan Banding dari Para Pembanding telah diberitahukan kepada Para Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2851/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 23 Februari 2022;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 November 2021 yang diterima oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2851/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 15 Maret 2022 yang intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan PERMOHONAN BANDING dari PARA PEMBANDING (semula Terlawan I dan Terlawan V) untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Putusan Nomor 2851/Pdt.G/2021/PA.JS tertanggal 3 Februari 2022;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

A. DALAM PROVISI:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Provisi PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memutuskan meletakkan Sita Jaminan (**conservatoir beslag**)

atas:

Sebidang tanah seluas ± 1430 m² (kurang lebih seribu empat ratus tiga puluh meter persegi), yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang terletak dan biasa dikenal dengan Komplek Perumahan BUKIT GOLF II PC, Nomor 11 RT012, RW015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Bukti Hak Kepemilikan Tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5587/Kelurahan Pondok Pinang terdaftar atas nama TJUT

Halaman 7 dari 20 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.JK



ASIAH AZWAR yang telah di balik nama menjadi atas nama Nyonya FAUZIAH ABDULLAH yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Warga
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Bukit Golf II
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Rumah Warga Nomor PC 12
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Warga Nomor PC 10

3. Menetapkan agar terhadap tanah objek sengketa tersebut diatas dilakukan pemeriksaan setempat (**descente**);

B. DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum almarhumah TJUT ASIAH AZWAR BINTI TEUKU SYAHKUBAT telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2012;
3. Memutuskan menetapkan para ahli waris dari Almarhumah TJUT ASIAH AZWAR BINTI TEUKU SYAHKUBAT telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2012 (PEWARIS) yang sah adalah sebagai berikut:
 - 1) TJUT FAUZIAH BINTI TEUKU THAYIBSYAH, anak kandung PEWARIS;
 - 2) TJUT KEMALAWATI BINTI TEUKU SYAHKUBAT, saudari kandung PEWARIS,



- 3) TJUT ARMITA BINTI TEUKU HAMID MERAXA, ahli waris pengganti dari TJUT AMINAH Binti TEUKU SYAHKUBAT;
- 4) TJUT ARIYATI BINTI TEUKU HAMID MERAXA, ahli waris pengganti dari TJUT AMINAH Binti TEUKU SYAHKUBAT;
- 5) TEUKU DJOHANSJAH BIN TEUKU HAMID MERAXA, ahli waris pengganti dari TJUT AMINAH Binti TEUKU SYAHKUBAT;
- 6) TJUT LINDA BINTI TEUKU HAMID MERRAXA, ahli waris pengganti dari TJUT AMINAH Binti TEUKU SYAHKUBAT;
- 7) TEUKU FERIZAL BIN TEUKU HAMID MERRAXA, ahli waris pengganti dari TJUT AMINAH Binti TEUKU SYAHKUBAT ;

4. Menetapkan sebagai Harta Waris Almarhumah TJUT ASIAH AZWAR BINTI TEUKU SYAHKUBAT (PEWARIS) dan menjadi hak waris para ahli waris berupa:

Sebidang tanah seluas ± 1430 m2 (kurang lebih seribu empat ratus tiga puluh meter persegi), yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang terletak dan biasa dikenal dengan Komplek Perumahan BUKIT GOLF II PC, Nomor 11 RT012, RW015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Bukti Hak Kepemilikan Tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5587/Kelurahan Pondok Pinang terdaftar atas nama TJUT ASIAH AZWAR yang telah di balik nama menjadi atas nama Nyonya FAUZIAH ABDULLAH yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Bukit Golf II
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Warga Nomor PC 12
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Warga Nomor PC 10

5. Menetapkan bagian hak waris masing-masing ahli waris atas harta waris almarhumah TJUT ASIAH AZWAR BINTI TEUKU SYAHKUBAT (PEWARIS) menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;

6. Menyatakan secara hukum almarhumah TJUT KEMALAWATI BINTI TEUKU SYAHKUBAT telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2012;

7. Memutuskan menetapkan para ahli waris dari almarhumah TJUT KEMALAWATI BINTI TEUKU SYAHKUBAT adalah sebagai berikut:

- 1) TJUT FUMIATI BINTI TEUKU THAIBSYAH
- 2) TEUKU DESIANSYAH BIN TEUKU SYAHRIL, ahli waris pengganti dari Teuku Syahril Bin Teuku Thaibsyah;
- 3) TEUKU TOMMY WILDANSYAH BIN TEUKU SYAHRIL, ahli waris pengganti dari Teuku Syahril Bin Teuku Thaibsyah;
- 4) TEUKU IRDANSYAH BIN TEUKU SYAHRIL, ahli waris pengganti dari Teuku Syahril Bin Teuku Thaibsyah;
- 5) CUT DEBBY MUTIA BINTI TEUKU SYAHRIL, ahli waris pengganti dari Teuku Syahril Bin Teuku Thaibsyah;
- 6) TEUKU ZAHRI SYAH BIN TEUKU SYAHRIL, ahli waris pengganti dari Teuku Syahril Bin Teuku Thaibsyah ;
- 7) RISZA SYAHREZA BIN TEUKU SYAFRI, ahli waris pengganti dari Teuku Syafri Bin Teuku Thaibsyah;
- 8) ELISA MEDRIA BINTI TEUKU SYAFRI;

Halaman 10 dari 20 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.JK



- 9) NATASHA FEBRIANI BINTI TEUKU AZWANI,
ahli waris
pengganti dari Teuku Arwani Bin Teuku Thaibsyah;
- 10) TJUT SYAHRIANI Binti TEUKU THAIBSYAH;
- 11) TJUT CHAERANI BINTI TEUKU THAIBSYAH;
- 12) CUT ALANSYAHRIA BINTI TEUKU THAIBSYAH;
- 13) CUT MEINAWATI BINTI TEUKU THAIBSYAH;
- 14) TEUKU AZHARI BIN TEUKU THAIBSYAH;

8. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris almarhumah TJUT KEMALAWATI BINTI TEUKU SYAHKUBAT menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;

9. Memerintahkan kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT untuk mentaati putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini secara suka rela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka akan dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris;

10. Menyatakan sah Penetapan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

Sebidang tanah seluas ± 1430 m2 (kurang lebih seribu empat ratus tiga puluh meter persegi), yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang terletak dan biasa dikenal dengan Komplek Perumahan BUKIT GOLF II PC No. 11 RT.012, RW.015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Bukti Hak Kepemilikan Tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5587/Kelurahan Pondok Pinang terdaftar atas nama TJUT ASIAH AZWAR yang telah di balik nama menjadi atas nama Nyonya FAUZIAH ABDULLAH yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Warga
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Bukit Golf II
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Warga

Nomor PC 12

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Warga

Nomor PC 10

11. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Cq. Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa Memori Banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding XIX kecuali Tergugat XIV dan Tergugat XVIII melalui Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2851/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 17 Maret 2022, sementara kepada Tergugat XIV dan Tergugat XVIII Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Bandingnya tanggal 22 Maret 2022 ;

Bahwa Para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2851/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 16 Maret 2022;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2851/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 10 Maret 2022, dan kepada Terbanding I s.d. XIII, Tergugat XV, XVI, XVIII tanggal 23 Februari 2022, Tergugat XIV tanggal 2 Maret 2022, Tergugat XVII tanggal 8 Maret 2022 serta Tergugat XIX tanggal 7 Maret 2022;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2851/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 16 Maret 2022, baik Pembanding I dan II maupun Terbanding I s.d. Terbanding XIX tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) hingga berkas

Halaman 12 dari 20 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada Nomor Register 70/Pdt.G/2022/PTA.JK tanggal 31 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Pemanding I dan II, Terbanding I s.d XIX, masing-masing dengan surat Nomor W9-A/9519/HK.05/3/2022 tanggal 31 Maret 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding adalah Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2851/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriyah, pada saat pengucapan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV secara e-litigasi serta tanpa hadirnya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV, Tergugat XVI s.d. Tergugat XIX serta telah diberitahukan kepada Para Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan tanggal 23 Februari 2022, selanjutnya mengajukan permohonan banding pada 17 Februari 2022, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Pemanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Para Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa usaha damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya halaman 30, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai maksud Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (2)

Halaman 13 dari 20 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana laporan mediator Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M. tanggal 30 November 2021 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2851/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan gugatan waris yang pada pokoknya menuntut agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahliwaris dari almahumah (Tjut Asiah Azwar binti Teuku Syahkubat) meninggal pada tanggal 18 Juni 2012, yang terdiri dari ahli waris pokok yaitu anak pewaris yang bernama Tjut Fauziah binti Teuku Thayibsyah dan ahli waris pengganti yaitu anak-anak dari saudara kandung pewaris karena saudara kandung pewaris telah meninggal lebih dahulu kecuali saudara kandung yang bernama Tjut Kemalawati binti Teuku Syahkubat, sementara Penggugat 1, 2 dan 3 adalah anak dari saudara kandung pewaris yang bernama Tjut Aminah binti Teuku Syahkubat yang meninggal lebih dahulu dari pewaris;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga memohon agar saudara kandung pewaris bernama Tjut Kemalawati binti Teuku Syahkubat yang meninggal dunia setelah meninggalnya pewaris, ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 10 Maret 2012 dan menetapkan para ahli waris yang sah dari pewaris adalah sebagai berikut:

- 1) Tjut Fumiati binti Teuku Thaibsyah;

Halaman 14 dari 20 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Lebih Teuku Syahril bin Teuku Thaibsyah dahulu, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2009 dan meninggalkan 5 (lima) anak yang masing-masing bernama:

- a. Teuku Desiansyah bin Teuku Syahril;
- b. Teuku Tommy Wildansyah bin Teuku Syahril;
- c. Teuku Irdansyah bin Teuku Syahril;
- d. Cut Debby Mutia binti Teuku Syahril;
- e. Teuku Zahrisyah bin Teuku Syahril;

3) Teuku Syafri bin Teuku Thaibsyah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2007 dan meninggalkan 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:

- a. Risza Syahreza bin Teuku Syafri ;
- b. Elisa Medria binti Teuku Syafri ;

4) Teuku Syafri bin Teuku Thaibsyah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 1987 dan meninggalkan 1 (satu) anak yang bernama Natasha Febriani binti Teuku Azwani ;

5) Tjut Syahriani binti Teuku Thaibsyah ;

6) Tjut Chaerani binti Teuku Thaibsyah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2012 dan meninggalkan 1 (satu) anak yang bernama: Ricky Chattaway bin Tjut Chaerani;

7) Cut Alansyahria binti Teuku Thaibsyah;

8) Cut Meinawati binti Teuku Thaibsyah;

9) Teuku Azhari bin Teuku Thaibsyah;

Menimbang, bahwa selain mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Tjut Asiah Azwar binti Teuku Syahkubat juga mohon ditetapkan harta warisan berupa:

Sebidang tanah seluas \pm 1430 m² (kurang lebih seribu empat ratus tiga puluh meter persegi), yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen yang terletak dan biasa dikenal dengan Komplek Perumahan Bukit Golf II PC, Nomor 11, RT012, RW015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Bukti Hak Kepemilikan Tanah berupa

Halaman 15 dari 20 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 5587/Kelurahan Pondok Pinang terdaftar atas nama Tjut Asiah Azwar yang telah dibaliknama menjadi atas nama Nyonya Fauziah Abdullah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Warga
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Bukit Golf II
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Rumah Warga Nomor PC 12
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Warga Nomor PC 1

Sebagai harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding menyampaikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Surat Kuasa.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang eksepsi Surat Kuasa telah benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang menyatakan bahwa Eksepsi Surat Kuasa tidak terbukti, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang Eksepsi Surat Kuasa diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Tentang Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis aanhoedanigheid*).

Menimbang, bahwa setelah dilakukan jawab-menjawab dan pembuktian maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris bernama Tjut Asiah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2012;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Tjut Asiah telah menikah 2 (dua) kali yaitu: (I). yang pertama almarhum Tjut Asiah telah menikah dengan Teuku Taib, lalu berakhir dengan perceraian dan dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Tjut Fauziah. (II). yang kedua almarhum Tjut Asiah telah menikah dengan Teuku Hamid Azwar, tidak mempunyai anak dan Teuku Hamid Azwar telah meninggal dunia lebih dulu dari pada Tjut Asiah;

Halaman 16 dari 20 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua dari Tjut Asiah bernama Teuku Syahkubat dan Tjut Hawa telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Tjut Asiah;
- Bahwa Tjut Asiah mempunyai 3 orang saudara kandung yaitu: (1). Tjut Aminah, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Tjut Asiah yaitu pada tanggal 5 Juni 1982, (2). Teuku Daud telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Tjut Asiah yaitu pada tanggal 29 Oktober 2010 dan Tjut Kemalawati telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 9 Juli 2012;
- Bahwa Tjoet Armita Diah (Penggugat I), Cut Ariyanti Meraxa (Penggugat II), dan Teuku Djohansjah Meraxa (Penggugat III) mereka adalah anak-anak dari Tjut Aminah;
- Bahwa Tjut Kemalawati adalah saudara kandung dari Tjut Asiah (Pewaris) dan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2012;
- Bahwa Teuku Desiansyah, Teuku Tommy Wildansyah, Teuku Irdansyah, Cut Debby Mutia, Teuku Zharisyah, Risza Syahreza, Elisa Medria, Natasha Febriani dan Ricky Chattaway, mereka adalah para cucu dari almarhumah Tjut Kemalawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 pada angka 9 menyebutkan bahwa: “menurut Rakernas Mahkamah Agung tahun 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka anak laki-laki saudara kandung sebagai ahli waris, sedang anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, dinyatakan bahwa: “selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris bagi orang-orang yang

Halaman 17 dari 20 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dinyatakan bahwa: “Dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup oleh Tergugat Asal I oleh karenanya Penggugat-Penggugat Asal tidak berhak atas harta warisan”;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menilai pada saat Tjut Asiah Azwar binti Teuku Syahkubat sebagai perwaris meninggal dunia yakni pada tanggal 10 Maret 2012 dan meninggalkan 2 (dua) orang yaitu (1). seorang anak perempuan bernama Tjut Fauziah alias Ny. Fauziah Abdullah binti Teuku Thayibsyah sebagai Tergugat I. dan (2). seorang saudara kandung bernama Tjut Kemalawati binti Teuku Syahkubat;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa ahli waris yang sah menurut Hukum Waris Islam adalah hanyalah seorang saja yaitu Tjut Fauziah alias Ny. Fauziah Abdullah binti Teuku Thayibsyah sebagai Tergugat I dan berdasarkan Ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menurut hubungan darah golongan perempuan bahwa Tjut Kemalawati binti Teuku Syahkubat sebagai saudara kandung dari Pewaris, kedudukannya sebagai ahli warisnya **terhijab** (terhalang/terdinding/tertutup) oleh anak pewaris bernama Tjut Fauziah alias Ny. Fauziah Abdullah binti Teuku Thayibsyah. Dengan demikian maka jelas Tjut Fauziah alias Ny. Fauziah Abdullah binti Teuku Thayibsyah adalah satu-satunya ahli waris (ahli waris tunggal) yang sah secara hukum dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Penggugat (Tjoet Armita Diah binti Teuku Hamid Meraxa, Cut Ariyati binti Teuku Hamid Meraxa dan Teuku Djohansjah bin Teuku Hamid

Halaman 18 dari 20 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meraxa) yang merupakan anak-anak dari saudari kandung pewaris yang bernama almarhumah Tjut Aminah binti Teuku Syahkubat yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukan ibu almarhumah Tjut Aminah binti Teuku Syahkubat yang telah meninggal dunia terlebih dahulu tidak dapat digantikan posisinya oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti dan sekiranya pun masih hidup, kedudukannya terhalang oleh kedudukan anak pewaris yakni Tjut Fauziah alias Ny. Fauziah Abdullah binti Teuku Thayibsyah. Sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan tidak ada hak sebagai ahli waris dari pewaris, oleh karenanya Para Penggugat dinyatakan tidak ada dasar atau alas hak sebagai pihak yang berkepentingan hukum untuk kedudukannya menjadi Penggugat ataupun menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa kedudukan Teuku Desiansyah bin Teuku Syahril (Tergugat III), Teuku Tommy Wildansyah bin Teuku Syahril (Tergugat IV), Teuku Irdansyah bin Teuku Syahril (Tergugat V), Cut Debby Mutia binti Teuku Syahril (Tergugat VI), Teuku Zahrisyah bin Teuku Syahril (Tergugat VII), Risza Syahreza bin Teuku Syafri (Tergugat VIII), Elisa Medria binti Teuku Syafri (Tergugat IX), Natasha Febriani binti Teuku Azwani (Tergugat X) dan Ricky Chattaway bin Tjut Chaerani (Tergugat XII) yang merupakan keturunan atau para cucu dari saudara perempuan kandung Pewaris bernama Tjut Kemalawati binti Teuku Syahkubat, kedudukan mereka tidak dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam gugatan waris *a quo* oleh karena sebagai mana telah dipertimbangkan di atas, Tjut Kemalawati binti Teuku Syahkubat selaku saudara perempuan kandung Pewaris telah terhibab oleh kedudukan anak Pewaris yakni Tjut Fauziah alias Ny. Fauziah Abdullah binti Teuku Thayibsyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi diskualifikasi (***gemis aanhoedanigheid***) yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

Halaman 19 dari 20 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV mengenai telah terbukti dan telah beralasan hukum, sehingga eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*) tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan dapat diterima serta dapat dikabulkan. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas maka pokok perkara penetapan ahli waris dan pembagian mal waris tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula keberatan Para Perbanding dalam Memori Banding tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2851/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1443 *Hijriyah* patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Perbanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Perbanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2851/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1443 *Hijriyah*;
- III. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis,

Halaman 20 dari 20 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* oleh kami, **Drs.Tata Sutayuga, S.H., M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.** dan **H. Sunarto. S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.JK tanggal 31 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **Slamet Riyanto, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

H. Sunarto. S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs.Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Slamet Riyanto, S.H., M.M

Rincian Biaya :

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Halaman 21 dari 20 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Halaman 22 dari 20 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)